



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan peningkatan kinerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang,
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 12);

Memperhatikan

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai man telah diubah denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061.2/11 88/ SJ tanggal 11 Juni 2002 tentang Persetujuan 5 (lima) hari kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemrintah, Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten;
4. Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata tertib Kerja Pegawai Di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SERANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Serang yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah *kota serang pada pemerintah daerah kota serang*, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan atas beban kerja pejabat struktural, fungsional dan pelaksana yang diberikan setiap bulan kepada PNS Kota Serang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

APEL

Pasal 2

- (1) Apel dilaksanakan setiap hari, yaitu :
 - a. Pagi hari pukul 07.30 WIB;
 - b. Sore hari pukul 16.00 WIB.
- (2) *Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh semua PNS dan CPNS.*
- (3) PNS dan CPNS wajib menandatangani daftar hadir atau mencatatkan *finger print* kehadiran sebelum mengikuti apel.
- (4) Apel dilaksanakan di halaman kantor SKPD, kecuali karena pertimbangan tertentu dapat dilaksanakan di tempat lain.

Pasal 3

- (1) PNS dan CPNS yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:
 - a. PNS dan CPNS yang sedang melaksanakan tugas sebagai Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Ajudan Pimpinan DPRD Kota Serang;
 - b. PNS dan CPNS yang sedang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah tugas yang diberikan oleh atasan atau pejabat yang berwenang lainnya yang ada hubungannya dengan kedinasan;
 - c. PNS dan CPNS menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. PNS dan CPNS menjalankan cuti;
 - e. Alasan lain dengan terlebih dahulu melaporkan *secara tertulis* kepada atasan atau pejabat yang berwenang lainnya yang ada hubungannya dengan kedinasan.
- (2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pemotongan TPP.

BAB III
Bagian Kesatu
Pemotongan TPP
Pasal 4

- (1) PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel dan tidak masuk kerja dilakukan pemotongan TPP, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tidak mengikuti apel tetapi masuk kerja
 - sebesar 1,5% (satu setengah prosen) dari besaran TPP untuk setiap hari;
 - b. Mengikuti apel pagi tetapi bolos kerja
 - sebesar 3% (tiga prosen) dari besaran TPP untuk setiap hari.
 - c. Tidak masuk kerja
 - Sebesar 4,5 % (Empat setengah prosen) dari besar TPP untuk setiap hari.

- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dikurangi pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Bobot TPP yang dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebesar 60% (enam puluh prosen) dari Dasar Pemotongan TPP (DP TPP).

- (4) TPP yang di terima PNS dan CPNS setiap bulan dibayarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
 - a. *tidak ikut apel pagi*
Pemotongan Tidak Apel pagi (PTAP) = 1,5 % x Frekuensi Tidak Apel Pagi (FTAP) x Bobot Dasar Pemotongan TPP (BDP TPP)

 - b. *bolos kerja*
Pemotongan Bolos Kerja (PBK) = 3 % x Frekuensi Bolos Kerja (FBK) x Bobot Dasar Pemotongan TPP (BDP TPP)

 - c. *tidak masuk kerja*
Pemotongan Tidak Masuk Kerja (PTMK) = 4,5% x Frekuensi Tidak Masuk Kerja (FTMK) x Bobot Dasar Pemotongan TPP (BDP TPP)

 - d. TPP Neto = TPP – (Pemotongan Tidak Apel pagi (PTAP) + Pemotongan Bolos Kerja (PBK)) / TPP - Pemotongan Tidak Masuk Kerja (PTMK)

 - e. TPP Di terima = TPP Neto - Pajak

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tata Cara Pemotongan TPP

Pasal 5

- (1) PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel/bolos kerja dan tidak masuk kerja diberikan:
 - a. Teguran lisan dari atasannya bagi PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel/bolos kerja dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut;
 - b. Teguran tertulis dari atasannya bagi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja berturut-turut.
- (2) Pemotongan TPP PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah PNS dan CPNS diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 6

- (1) Pemotongan TPP dilakukan oleh Bendahara Gaji masing-masing SKPD.
- (2) Bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *melakukan pemotongan berdasarkan rekapitulasi daftar kehadiran yang dibuat oleh pejabat yang bertanggung jawab atas daftar kehadiran.*
- (3) Bendahara Gaji masing-masing SKPD mengajukan pencairan TPP ke Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui mekanisme langsung (LS) berdasarkan TPP Netto.
- (4) Jumlah TPP yang diajukan pencairan adalah sejumlah TPP Netto.
- (5) Kelebihan pencairan TPP setor kembali oleh Bendahara ke Kas Daerah.
- (6) Penyetoran kembali kelebihan pencairan TPP ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Pasal 7

Pemotongan TPP tidak mempengaruhi penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Agar Setiap

- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Serang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 3 Januari 2011

WALIKOTA SERANG



BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal : 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH



H.SULHI, SH, M.Si.
NIP. 19570415 198603 1 011

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011

NOMOR ..3.....